



PUTUSAN

NOMOR : 18-K/PM III-16/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA WAHYUDI
Pangkat/NRP : Pratu/31080200941288
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir : Polman, 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani Km. 12 Kantor Korem142/Tatag Kota Parepare.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 di Staltahmil Denpom VII/4 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/XI/2016 tanggal 09 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/XII/2016 tanggal 08 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/18-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Hal 1 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP-14/A-14/IX/2016 tanggal 14 Nopember 2016 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor : B/01/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dabrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/50/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

a. Mohon agar Terdakwa Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

b. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti :

- 1) Berupa barang : Nihil.
- 2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab laboratorium atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman. dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.

Hal 2 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) Lembar foto copy berupa barang bukti dari
putusan.mahkamahagung.go.id Labor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
 - c. Terdakwa masih dibutuhkan keluarga dan berharap agar Terdakwa tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/01/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas dan pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas serta pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Prov Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal 3 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab Mamuju Sulbar dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah milik Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar dan uang tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas, pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 4 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di karaoke King Kab. Mamuju, yang kedua di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak, yang ketiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov Sulbar.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kab. Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil patungan/uran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran

Hal 5 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut digunakan ke dalam kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa mengisapnya dan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat tersebut di buang oleh Terdakwa ketempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa ketagihan.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 **"Pak Aswar mau kah (shabu-shabu)? kebetulan ada pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau"** namun Saksi-2 menjawab **"adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah"** sehingga uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari seniorinya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag.

i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap oleh anggota Polres Kab. mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kesatuan Korem 142/Tatag berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Prov. Sulbar nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi Nrp 31080200941288 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman. dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas dan pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas serta pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar serta di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak Pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripta Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di karaoke King Kab. Mamuju yang kedua di rumah kontrakan milik Bripta Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak yang ketiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov Sulbar.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kab. Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Hal 7 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil putusan.mahkamahagung.go.id patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa mengisapnya dan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat tersebut di buang oleh Terdakwa ketempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa ketagihan.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 **"Pak Aswar maukah (shabu-shabu)? kebetulan ada pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau"** namun Saksi-2 menjawab **"adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah"** sehingga uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Hal 8 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari seniorinya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag.

i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap oleh anggota Polres Kab. Mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan demikian kesatuan Korem 142/Tatag untuk berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Prov. Sulbar nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine.

j. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik Denpom VII/4 pada tanggal 20 Oktober 2016 dan hasil urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi (Terdakwa) Nrp 31080200941288 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Penyidik dengan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 serta pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga di serahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi.

k. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Darwis, S.H. NRP 636559 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142 Nomor Sprin/1111/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 7 November 2017.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 9 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aswar Hidayat
Pangkat/NRP : Bripka/81050786
Jabatan : Basat Pol Air
Kesatuan : Polres Mamuju
Tempat tanggal lahir : Gowa, 20 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Trans No. 32 Kota Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa melalui Sdri. Sinar sejak awal bulan Oktober 2016 di rumah Saksi-2 Briptu Muhammad Agung di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar yang dikontrak oleh Saksi-8 Yuli dan Sdri. Sinar, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mulai mengkomsumsi shabu sejak tahun 2014 ketika Saksi-1 masih berdinis di Makassar dan shabu tersebut diperoleh Saksi-1 dengan cara membeli dari teman Saksi-1.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 Briptu Muhammad Agung yang dikontrak oleh Sdri. Sinar dan Saksi-8 Yuli (pacar Saksi-1), dan saat itu Terdakwa juga berada di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-1 diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Sinar, setelah itu Sdri. Sinar mengajak Saksi-1 mengkonsumsi shabu dengan cara bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 masih pakai shabu atau tidak, lalu Saksi-1 jawab iya, selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa mengeluarkan shabu dari saku celananya.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyiapkan alat yang akan dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu dengan cara Saksi-1 membeli teh kotak sebanyak dua buah, lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya sedangkan Sdri. Sinar menyiapkan sebuah botol aqua ukuran sedang untuk dijadikan bong, lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah oleh Sdri. Sinar kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, sedangkan yang dijadikan kaca pirex adalah balon lampu selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua berisi air setengah, lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian Saksi-1 dan Terdakwa serta Sdri. Sinar seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan sedangkan Saksi-1 dan Sdri. Sinar masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta Sdri. Sinar bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.
6. Bahwa reaksi atau efek yang dirasakan oleh Saksi-1 setelah mengkonsumsi shabu yaitu Saksi-1 susah tidur dan rajin beraktifitas.
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-8 ke rumah Saksi-2 lalu bertemu dengan Terdakwa dengan Sdri. Sinar, kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mau shabu atau tidak karena Terdakwa bisa pergi mengambil shabu tersebut kalau Saksi-1 mau, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8

Hal 10 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang atau tidak, dijawab oleh Saksi-8 ada tetapi hanya seratus ribu, lalu Saksi-8 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke luar rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Sinar, dan lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2 sambil membawa shabu yang disimpan di dalam plastik klem bening dan digenggam dengan tangan kiri Terdakwa lalu shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 untuk disisakan sedikit shabu buat Terdakwa, selanjutnya shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Saksi-8 serta Sdri. Sinar di dalam kamar Saksi-2 hingga shabu tersebut menjadi habis.

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli shabu kemudian dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Saksi-8 serta Sdri. Sinar.

10. Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Saksi-8 serta Sdri. Sinar bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

12. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

13. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, kecuali hanya untuk dikonsumsi sendiri.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 bersama Saksi-8 ditangkap oleh Resmob Mamuju di rumah Sdr. Daeng Nai di Perumahan Tambayoko Mamuju.

15. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Saksi-1 ditahan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari namun Saksi-1 tidak pernah disidangkan di pengadilan negeri.

16. Bahwa Saksi-1 pernah di tes urine di BNNP Sulbar dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-1 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.

17. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-8 namun Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Saksi-8 saat ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Agung
Pangkat/NRP	: Briptu/88120568.
Jabatan	: Ba Sat Sabara.
Kesatuan	: Polres Mamuju.
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 06 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal 11 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro
Tempat tinggal : Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 di rumah milik Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar yang dikontrak oleh Saksi-8 Yuli dan Sdri. Sinar, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa rumah milik Saksi-2 yang dikontrak oleh Saksi-8 Yuli dan Sdri. Sinar terdiri dari 2 kamar tidur, namun hanya 1 kamar tidur yang dipergunakan oleh Saksi-8 dan Sdri. Sinar, sedangkan 1 kamar tidur lagi dipergunakan sendiri oleh Saksi-2 untuk menyimpan pakaian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 datang ke rumah milik Saksi-2 yang dikontrak oleh Saksi-8 dan Sdri. Sinar untuk mengambil pakaian PDH sambil main game, kemudian pada saat Saksi-2 sedang main game di dalam kamar mendengar ada orang yang mengetuk pintu, sehingga Saksi-2 keluar membuka pintu dan melihat Terdakwa yang datang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa ingin bertemu dengan Saksi-8 Yuli namun pada saat itu Saksi-8 tidak berada di rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu untuk menunggu Saksi-8 sambil Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa.
4. Bahwa lebih kurang lima belas menit Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk bermain game dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 datang bersama Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar untuk menemui Saksi-8 lalu samar-samar Saksi-2 mendengar Terdakwa dan Saksi-8 ngobrol di garasi.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang dilakukan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 dan Saksi-1 karena Saksi-2 sedang bermain game di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 4 meter dari garasi tempat Terdakwa dan Saksi-8 ngobrol.
6. Bahwa sekira pukul 21.45 Wita Saksi-2 pamit kepada Saksi-1 karena ingin menemui teman Saksi-2 yang akan mengurus SIM namun pada saat Saksi-2 pamit Terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan tersebut.
7. Bahwa pada awalnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Saksi-2 baru mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 pada saat Saksi-2 diperiksa di Satuan Narkoba Polres Mamuju.
8. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdri. Sinar di rumah milik Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.
9. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-2 pernah mengkonsumsi shabu sebanyak satu kali dan shabu tersebut diperoleh dari teman Saksi-2 bernama Ashar (alamat domisili tidak diketahui) karena pada saat itu Sdr. Ashar kebetulan melintas di Kab. Mamuju.
10. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengkonsumsi shab bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :
Nama lengkap : Mentari Marsil.
Pekerjaan : Guru TK PAU Telkomas
Tempat tanggal lahir : Makassar, 23 September 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Nusa Harapan Permai Blok D 4/13
Rt/Rw 04/19 Kel. Paccerakkang Biringkanaya
Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 di Makassar dalam hubungan sebagai isteri Terdakwa meskipun Saksi-3 dengan Terdakwa hanya menikah siri.
2. Bahwa Saksi-3 menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2015 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tinambung Kab. Polman tanpa izin komandan satuan, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa tinggal di rumah kost di Perumahan Telkomas Makassar karena pada saat itu Terdakwa berdinis di Deninteldam VIIWrb.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa telah dikarunai seorang anak perempuan umur 1 (satu) tahun diberi nama Anisa Kinaya Wahyudi.
4. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Saksi-3 pindah ke Parepare mengikuti Terdakwa karena dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa tinggal di rumah kos di Jln. Sudirman Kota Parepare.
5. Bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa untuk menikah secara resmi dan seizin komandan satuan namun Terdakwa tidak mempunyai kesempatan karena Terdakwa pindah dari Makassar ke Korem 142/Tatag Parepare dan penugasan ke Korem Mamuju walaupun demikian Saksi-3 berencana mengurus menikah secara resmi.
6. Bahwa sebelumnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa terlibat menyalahgunakan Narkotika, dan Saksi-3 baru mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wita ketika petugas mendatangi rumah Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa Saksi-3 tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu.
8. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat barang seperti sedotan plastik (pipet) maupun tutup botol minuman merk Aqua yang terdapat lubang diatasnya, maupun benda lain yang mencurigakan di rumah Saksi-3.
9. Bahwa Saksi-3 juga tidak melihat adanya perubahan tingkah laku terhadap Terdakwa, karena Saksi-3 melihat Terdakwa bertingkah laku seperti biasanya tidak ada yang mencurigakan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sriwahyuningsih
Pekerjaan : PNS TNI AD/Denkesyah 07.04.04 Parepare
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 09 Maret 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Puri Haerana Blok 22 A Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan formal Saksi-4 adalah D3 Analisis Kesehatan dan selama bekerja di laboratorium RS. Sumantri sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan urine terhadap beberapa anggota Korem Parepare.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke Laboratorium RS. Sumantri diantar oleh anggota Denpom VII/Parepare, kemudian Saksi-4 menyuruh anggotanya bernama Muh. Said memberikan bokal urine (tempat urine) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi bokal tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas Pom, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Amphetamin dan Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-4 membuat Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 lalu diserahkan kepada kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa tingkat keakuratan Rapid Test sebagai alat tes narkoba yang ada dalam urine seseorang mencapai 99 persen karena tidak mungkin alat tersebut diedarkan sebelum melalui uji kualitas.
6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Rapid Test termasuk standar nasional untuk memeriksa urine seseorang.
7. Bahwa sesuai pengalaman Saksi-4 apabila hasil pemeriksaan urine seseorang positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin maka dapat dipastikan orang tersebut telah mengonsumsi shabu.
8. Bahwa zat narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang pasien bisa tersimpan dalam urine selama 4-5 hari.
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di laboratorium forensik polri cabang Makassar.
10. Bahwa darah Terdakwa tidak pernah diperiksa di laboratorium RS. Sumantri.

Hal 14 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serka Faharuddin, Saksi atas nama Zaskia Rahma, Saksi atas nama Nur Apandi, S.E, Saksi atas nama Yuli, Saksi atas nama Dr. Caesar Indra, Saksi atas nama Serma Paskilas telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan :

a. Bahwa Saksi atas nama Serka Faharuddin tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas luar, sesuai surat dari Danrem 142 Nomor B/227/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Nomor B/290/IV/2017 tanggal 04 April 2017.

b. Bahwa Saksi atas nama Zaskia Rahma tidak hadir dipersidangan karena tidak tahu apa-apa tentang perkara Terdakwa, sesuai surat pernyataan dari Zaskia Rahma tanggal 04 April 2017.

c. Bahwa Saksi atas nama Nur Apandi, S.E tidak hadir dipersidangan karena sedang bertugas di luar kota yaitu di Kab. Mamuju Utara, sesuai surat pernyataan dari Nur Apandi, S.E tanggal 4 April 2017.

d. Bahwa Saksi atas nama Yuli tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sesuai penjelasan Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan.

e. Bahwa Saksi atas nama Dr. Caesar Indra tidak hadir dipersidangan karena sedang berada di Jakarta, sesuai penjelasan Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan.

f. Bahwa Saksi atas nama Serma Paskilas tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas di Pasang Kayu Kab. Mamuju Utara, sesuai penjelasan Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Faharuddin.
Pangkat/NRP	: Serka/21020214620982.
Jabatan	: Bati Pam Sintel.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat tanggal lahir	: Selayar, 21 September 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 142/tatag Parepare.

Hal 15 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di Makorem 142/Tatag dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Saksi-5 diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 142/Tatag a.n. Letkol Kav Thomas untuk membuat surat permohonan pemeriksaan urine milik Terdakwa ke BNNP Sulbar selanjutnya surat permohonan tersebut Saksi-5 kirim melalui fax kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita petugas BNNP Sulbar melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di rumah jabatan Kasi Intel Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui bagaimana cara petugas BNNP Sulbar melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut namun berdasarkan surat dari BNNP Sulbar dengan nomor R/553/X/Ka/RH.00/2016/BNNP-Sulbar tanggal 21 Oktober 2016 bahwa urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu.
4. Bahwa Saksi-5 setelah urine milik Terdakwa dinyatakan positif oleh BNNP Sulbar selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa diserahkan ke Makorem 142/Tatag, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang staf Intel Korem 142/Tatag.
5. Bahwa pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2012 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada tanggal 14 Oktober 2016 di rumah sepupu Terdakwa bernama Arsad di Jln. Ratulangi Kota Mamuju Sulbar, dan Terdakwa juga mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil (nama samaran).
6. Bahwa Saksi-5 tidak kenal kedua anggota Polres Mamuju bernama Bripka Aswar Hidayat (Saksi-1) dan Briptu Muh. Agung (Saksi-2) dan Sdri. Yuli (Saksi-8), namun pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku pernah menjual shabu kepada Saksi-8 Yuli (isteri Aiptu Idris anggota Satlantas Polres Mamuju).
7. Bahwa Saksi-5 mengetahui setiap apel pagi dan apel siang oleh Komandan sering mengingatkan kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa untuk menjauhi/melarang menggunakan Narkoba maupun obat lain yang sejenisnya kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :
Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menjual shabu kepada Saksi-8 Yuli.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Zaskia Rahma.
Pekerjaan	: Mahasiswa Stiem Muhammadiyah Mamuju.
Tempat tanggal lahir	: Tasiu Sultra, 15 Mei 1995.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Ratulangi No. 7 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-6 masih kecil karena masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

3. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika setelah Saksi-6 diperiksa oleh penyidik Pom pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira sore hari Saksi-6 melihat Terdakwa datang sendirian ke rumah sepupu satu kali Saksi-6 bernama Arsad di Jln. Ratulangi nomor 7 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, namun Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad karena saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-6.

5. Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah Sdr. Arsad selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah Terdakwa pulang Saksi-6 melihat kondisi kamar Saksi-6 tidak ada perubahan atau ada benda/barang yang mencurigakan.

6. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

7. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu.

8. Bahwa Saksi-6 tidak kenal Bripka Aswar Hidayat (Saksi-1), Briptu Muh. Agung (Saksi-2) dan Sdr. Yuli (Saksi-8).

9. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mendengar Aswar Hidayat (Saksi-1), Briptu Muh. Agung (Saksi-2) dan Sdr. Yuli (Saksi-8) membeli shabu dari Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mendengar Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Aswar Hidayat (Saksi-1), Briptu Muh. Agung (Saksi-2) dan Sdr. Yuli (Saksi-8).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Nur Apandi, S.E.
Pekerjaan	: PNS BNNP Sulbar.
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Solaka Kalimantan, Tahun 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Soekarno Hatta Kab. Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Saksi-7 berada di Wisma Sudirman Kota Mamuju dalam rangka melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi instansi pemerintah yang

Hal 17 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pemerintah Sulbar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 BNNP Sulbar menerima surat dari Korem 142/Tatag dan surat tersebut untuk permintaan melakukan pemeriksaan urine terhadap salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Indra Wahyudi (Terdakwa) sehingga pada tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-7 bersama dengan Dr. Caesar Indra (Saksi-9) selaku penanggung jawab medis berangkat ke Korem 142/Tatag tepatnya di rumah dinas Kasi Intel Korem 142/Tatag yang ada di Mamuju.

3. Bahwa Saksi-7 bersama Saksi-9 berangkat ke Makorem 142/Tatag dengan membawa alat tes urine (Multi Trax 6 para meter), pot urine, masker dan sarung tangan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Saksi-7 bersama Saksi-9 tiba di Makorem 142/Tatag dan bertemu dengan Terdakwa, Kasi Intel a.n. Letkol Kav Thomas dan Serma Paskilas (Saksi-10) kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk diambil urinenya sambil diawasi oleh Kasi Intel dan Saksi-7 serta anggota Intelrem 142/Tatag karena Terdakwa tidak bisa keluar air kencingnya sehingga Terdakwa diperintahkan minum air dan sampai pengambilan kencing milik Terdakwa yang ketiga kalinya, setelah itu kencing/urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam pot urine yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh petugas BNNP Sulbar lalu dilakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan Multi Trax Tes.

4. Bahwa setelah Multi Trax dicelupkan ke dalam pot urine milik Terdakwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sudah diketahui hasilnya apakah positif atau negatif namun dari hasil tes urine milik Terdakwa menunjukkan positif Amphetamine dan Methamphetamine sehingga dengan hasil tes tersebut Terdakwa dapat diduga telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu.

5. Bahwa setelah tes urine milik Terdakwa selesai dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu selanjutnya Saksi-7 bersama Saksi-9 langsung melaporkan kepada Kasi Intel Korem 142/Tatag, setelah itu Saksi-7 bersama Kepala Bidang kembali ke kantor BNNP Sulbar untuk membuat surat hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lalu surat tersebut Saksi-7 kirim ke Makorem 142/Tatag.

6. Bahwa Saksi-7 mengetahui kalau seseorang yang telah menggunakan Narkotika dalam jangka waktu satu minggu dapat terdeteksi oleh alat tes yang Saksi-7 lakukan namun Saksi-7 tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa terakhir mengkomsumsi Narkotika tetapi kalau berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa bisa diperkirakan bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu satu minggu sebelum dilakukan tes urine.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Yuli.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Tempat tanggal lahir	: Makassar 20 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Mungisi Kel. Minanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di rumah Bripka Murni Agung (Saksi-2) di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di rumah Saksi-2 yang kedua Saksi-8 bertemu Terdakwa di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju lalu Saksi-8 bersama Terdakwa menuju ke rumah makan nasi kuning di Lingkungan Kasiwa kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Saksi-2.
3. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun sebelum Terdakwa datang terlebih dahulu Saksi-8 bersama dengan Sdri. Sinar sudah berada di rumah Saksi-2 tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya mengobrol bersama Saksi-8 dan Sdri. Sinar di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pamit pulang.
4. Bahwa Saksi-8 bertemu Terdakwa yang ketiga kalinya yaitu di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju lalu Saksi-8 bersama Terdakwa menuju ke rumah makan nasi kuning di Lingkungan Kasiwa kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, setelah makan Saksi-8 mengantar Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa dan alamat yang didatangi Terdakwa tersebut Saksi-8 sudah tidak ingat lagi.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-8 bersama Bripka Aswar Hidayat (Saksi-1) berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi-2, setelah tiba ternyata Sdri. Sinar dan Terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah Saksi-2 tersebut selanjutnya Sdri. Sinar menyampaikan kepada Saksi-8 dengan cara berteriak bahwa Terdakwa ingin memesan shabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-8 dan Saksi-1 menunggu karena Terdakwa keluar/pergi membeli shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Sinar.
6. Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2 dan langsung memberikan/menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 untuk disisakan sedikit shabu buat Terdakwa selanjutnya shabu pemberian Terdakwa tersebut dikonsumsi oleh Saksi-8, Saksi-1 dan Sdri. Sinar.
7. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu.
8. Bahwa Saksi-8 tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-8 mulai mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2010 dan berhenti mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2012 tetapi Saksi-8 kembali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 di rumah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-9 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dr. Caesar Indra.
Pekerjaan : PNS BNNP Sultra.
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Legenda Mata Dinata Kab. Mamuju
Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Saksi-9 berada di Wisma Sudirman Kota Mamuju dalam rangka melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Sulbar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 BNNP Sulbar menerima surat dari Korem 142/Tatag dan surat tersebut untuk permintaan melakukan pemeriksaan urine terhadap salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Indra Wahyudi (Terdakwa) sehingga pada tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-9 diperintahkan oleh Kepala Bidang a.n. Sdr. Nur Apandi, SE. (Saksi-7) untuk bersama berangkat ke Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Saksi-9 bersama Saksi-7 berangkat ke Makorem 142/Tatag dengan membawa alat tes urine (Multi Trax 6 para meter), pot urine, masker dan sarung tangan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Saksi-9 bersama Saksi-7 tiba di Makorem 142/Tatag dan bertemu dengan Terdakwa, Kasi Intel a.n. Letkol Kav Thomas kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk diambil urinenya sambil diawasi oleh Kasi Intel dan Saksi-9 serta anggota Intelrem 142/Tatag karena Terdakwa tidak bisa keluar air kencingnya sehingga Terdakwa diperintahkan minum air dan sampai pengambilan kencing milik Terdakwa yang ketiga kalinya dan setelah itu kencing/urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam pot urine yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh petugas BNNP Sulbar lalu dilakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan Multi Trax Tes.
4. Bahwa setelah Multi Trax dicelupkan ke dalam pot urine milik Terdakwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sudah diketahui hasilnya apakah positif atau negatif namun dari hasil tes urine milik Terdakwa menunjukkan positif Amphetamine dan Methamphetamine sehingga dengan hasil tes tersebut Terdakwa dapat diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
5. Bahwa setelah tes urine milik Terdakwa selesai dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Saksi-9 bersama Saksi-7 langsung melaporkan kepada Kasi Intel Korem 142/Tatag, setelah itu Saksi-9 bersama Saksi-7 kembali ke kantor BNNP Sulbar untuk membuat surat hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan surat tersebut Saksi-9 kirim ke Makorem 142/Tatag.
6. Bahwa Saksi-9 mengetahui kalau seseorang yang telah menggunakan Narkotika dalam jangka waktu satu minggu dapat terdeteksi oleh alat tes yang Saksi-9 lakukan namun Saksi-9 tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika tetapi

Hal 20 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kalau berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa bisa diperkirakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu satu minggu sebelum dilakukan tes urine.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Paskilas.
Pangkat, NRP	: Serma/616044.
Jabatan	: Bati Staf Intel.
Kesatuan	: Kodim 1418/Mamuju.
Tempat, tanggal lahir	: Parepare, 01 Juni 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 di rumah Kasi Intel Korem 142/Tatag, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-10 diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 1418/Mamuju a.n. Lettu Arh Muhammad Daniel Rustam untuk berkoordinasi dengan pihak BNNP Sulbar a.n. Nur Apandi,SE (Saksi-7) kemudian Saksi-7 menyarankan agar membuat surat permohonan yang isinya mengadakan tes urine kepada 1 (satu) orang personil Korem 142/Tatag, setelah itu Saksi-10 kembali kesatuan untuk melaporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 1418/Mamuju, selanjutnya Dan unit Intel Kodim 1418/Mamuju berkoordinasi dengan pihak Korem 142/Tatag untuk membuat surat permohonan sesuai dengan petunjuk pihak BNNP Sulbar.
3. Bahwa Saksi-10 mengetahui petugas BNNP Sulbar melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-10, Kasi Intel Korem 142/Tatag dan anggota Intel Korem 142/tatag a.n. Serka Ridwan kemudian pemeriksaan urine milik Terdakwan dilakukan dengan cara petugas BNNP Sulbar mendatangi rumah dinas Kasi Intel Korem 142/Tatag karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut dan setelah itu petugas BNNP memberikan sebuah botol yang berukuran kecil kepada Terdakwa untuk diisi air kencing/urine Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang posisi kamar mandi tersebut dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dapat terlihat mengambil kencingnya/urinanya yang diawasi dengan ketat oleh Saksi-10, petugas BNNP dan Kasi Intel Rem 141/Tatag.
4. Bahwa setelah botol yang berukuran keci diisi kencing/urine milik Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas BNNP Sulbar a.n. Dr. Caesar Indra (Saksi-9) selanjutnya Saksi-9 mencelupkan alat tes urine ke dalam botol kecil yang berisi urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian hasilnya dapat diketahui dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu.
5. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui sejak kapan dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika.

Hal 21 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi-10 tidak mengenal Bripta Aswar Hidayat (Saksi-1), Bripta Mu. Agung (Saksi-2), namun sejak tahun 2014 Saksi-10 kenal dengan Sdr. Yuli (Saksi-8) yang merupakan istri dari Aiptu Idris anggota Satlantas Polres Mamuju.

7. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8.

8. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa menjual shabu kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8.

9. Bahwa Saksi-10 mengetahui setiap apel pagi dan apel siang oleh Komandan sering mengingatkan kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa untuk menjauhi/melarang menggunakan Norkoba maupun obat lain yang sejenisnya.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb, pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendrik kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Hendrik di Jln. Rajawali Kota Makassar dengan tujuan untuk coba-coba.

3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 1 kali lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di rumahnya di asrama Deninteldam VII/Wrb Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar dengan tujuan untuk menambah semangat kerja Terdakwa.

4. Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Hendrik kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Yuli pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Saksi-1 Bripta Aswar Hidayat kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan milik Saksi-2 Bripta Muhammad Agung di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk

Hal 22 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil yang beralamat di Pelabuhan Kab. Mamuju.

7. Bahwa Terdakwa yang pergi membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 dan Saksi-8 tidak mengetahui tempat untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 mengkomsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi-8, adapun alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu tersebut adalah milik Saksi-8 namun dirakit Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-8 masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan.

8. Bahwa shabu yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil, kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil alias Karikil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong berupa botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu pada penutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua buah kemudian pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet, dimana pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 kali hisapan.

10. Bahwa kemudian alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut buang oleh Terdakwa ke tempat sampah di depan rumah Sdr. Arsad dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

11. Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil, kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-8, dan saat itu Saksi-1 dan Sdri. Sinar terlebih dahulu berada di rumah kontrakan Saksi-8 tersebut, kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mau shabu atau tidak karena Terdakwa bisa pergi mengambil shabu tersebut kalau Saksi-1 mau, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 ada uang atau tidak, dijawab oleh Saksi-8 ada tetapi hanya seratus ribu, lalu Saksi-8 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu.

Hal 23 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke luar rumah kontrakan Saksi-8 dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Sinar lalu pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil, dan lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saksi-8 sambil membawa shabu yang disimpan di dalam plastik klem bening dan digenggam dengan tangan kiri Terdakwa lalu shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 untuk disisakan sedikit shabu buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Korem 142.

14. Bahwa shabu yang dibeli secara patungan Saksi-1 serta Saksi-3 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil melalui Terdakwa, kemudian dikonsumsi oleh Saksi-1 serta Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 Briptu Muhammad Agung untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi-8, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 sudah pergi dari rumah Saksi-2 yang dikontrak oleh Saksi-8, sehingga pada malam itu Terdakwa tidak mendapat shabu yang sebelumnya disuruh sisakan oleh Saksi-8 untuk dikonsumsi Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Serka Ridwan (anggota Intel Korem 142/Ttg) bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 ditangkap oleh anggota Polres Mamuju dan saat diinterogasi Saksi-8 mengatakan kalau shabu yang dikonsumsi Saksi-8 tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke asrama Korem 142 Mamuju lalu diperiksa di rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, setelah itu disuruh pulang ke rumah.

17. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, kemudian urine Terdakwa diambil lalu diperiksa oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Saksi-7 Nur Apandi, SE dan Saksi-9 Dr. Caesar Indra menggunakan alat tes urine merk Multi Trax 6 para meter dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Korem 142 lalu di Batipam yaitu Saksi-5 Serka Faharuddin, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom VII/4 ke RS. Sumantri Parepare lalu urine Terdakwa di tes oleh Saksi-4 Sriwahyuningsih namun Terdakwa mengetahui hasilnya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kantor ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di Labfor Polri Cabang Makassar.

20. Bahwa reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, berhalusinasi/berhayal, tidak merasakan capek, dan rajin beraktifitas.

21. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Hal 24 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengonsumsi shabu.

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

26. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.

27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

28. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkotika karena ingin coba-coba mendapatkan kesenangan tetapi lama-lama Terdakwa menjadi ketagihan.

29. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan.

30. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga melibatkan diri penyalahgunaan narkotika.

31. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

32. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

33. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak.

34. Bahwa pada tahun 2009-2010 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak. menyatakan urine milik Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah Positif Narkoba Jenis Methamphetamine dan Amphetamine;

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,

Hal 25 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak. menyatakan urine milik Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah Positif Narkoba Jenis Methamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat, Saksi-2 Briptu Muhammad Agung Setiawan Aswar, Saksi-3 Mentari Marsil, Saksi-4 Sriwahyuningsih, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/0135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa di RS.Dr. Sumantri Pare-Pare. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti sura berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat, Saksi-2 Briptu Muhammad Agung Setiawan Aswar, Saksi-3 Mentari Marsil, Saksi-4 Sriwahyuningsih, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa di laboratorium forensik cabang

Hal 26 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat, Saksi-2 Briptu Muhammad Agung Setiawan Aswar, Saksi-3 Mentari Marsil, Saksi-4 Sriwahyuningsih, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tersebut adalah sampel urine milik Terdakwa yang terima oleh laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VIIWrb, pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VIIWrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendrik kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Hendrik di Jln. Rajawali Kota Makassar dengan tujuan untuk coba-coba.

3. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 1 kali lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di rumahnya di asrama Deninteldam VIIWrb Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar dengan tujuan untuk menambah semangat kerja Terdakwa.

4. Bahwa benar shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Hendrik kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

Hal 27 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Yuli pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan milik Saksi-2 Briptu Muhammad Agung di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah milik Saksi-2 Briptu Muhammad Agung yang dikontrak oleh Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil yang beralamat di Pelabuhan Kab. Mamuju.

7. Bahwa benar Terdakwa yang pergi membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 dan Saksi-8 tidak mengetahui tempat untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 mengkomsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi-8, adapun alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu tersebut adalah milik Saksi-8 namun dirakit Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-8 masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan.

8. Bahwa benar shabu yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil, kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil alias Karikil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong berupa botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu pada penutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua buah kemudian pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet, dimana pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 kali hisapan.

10. Bahwa benar kemudian alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut buang oleh Terdakwa ke tempat sampah di depan rumah Sdr. Arsad dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

11. Bahwa benar shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil, kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

Hal 28 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-8, dan saat itu Saksi-1 dan Sdri. Sinar terlebih dahulu berada di rumah kontrakan Saksi-8 tersebut, kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mau shabu atau tidak karena Terdakwa bisa pergi mengambil shabu tersebut kalau Saksi-1 mau, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 ada uang atau tidak, dijawab oleh Saksi-8 ada tetapi hanya seratus ribu, lalu Saksi-8 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu.

13. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya ke luar rumah kontrakan Saksi-8 dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Sinar lalu pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil, dan lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saksi-8 sambil membawa shabu yang disimpan di dalam plastik klem bening dan digenggam dengan tangan kiri Terdakwa lalu shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 untuk disisakan sedikit shabu buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Korem 142.

14. Bahwa benar shabu yang dibeli secara patungan Saksi-1 serta Saksi-3 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil melalui Terdakwa, kemudian dikonsumsi oleh Saksi-1 serta Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 Briptu Muhammad Agung untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi-8, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 sudah pergi dari rumah Saksi-2 yang dikontrak oleh Saksi-8, sehingga pada malam itu Terdakwa tidak mendapat shabu yang sebelumnya disuruh sisakan oleh Saksi-8 untuk dikonsumsi Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Serka Ridwan (anggota Intel Korem 142/Ttg) bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 ditangkap oleh anggota Polres Mamuju dan saat diinterogasi Saksi-8 mengatakan kalau shabu yang dikonsumsi Saksi-8 tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke asrama Korem 142 Mamuju lalu diperiksa di rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, setelah itu disuruh pulang ke rumah.

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk diambil urinenya sambil diawasi oleh Kasi Intel dan Saksi-7 serta anggota Intelrem 142/Tatag karena Terdakwa tidak bisa keluar air kencingnya sehingga Terdakwa diperintahkan minum air dan sampai pengambilan urine milik Terdakwa yang ketiga kalinya, setelah itu urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam pot urine yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh petugas BNNP Sulbar lalu urine milik Terdakwa diperiksa oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Saksi-7 Nur Apandi, SE dan Saksi-9 Dr. Caesar Indra menggunakan alat tes urine merk Multi Trax 6 parameter yang dicelupkan ke dalam pot urine milik Terdakwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sudah diketahui hasilnya yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan oleh Saksi-7 dan Saksi-9 ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 19 Oktober 2016.

Hal 29 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-7 dan Saksi-9 di Rumah Sakit Intel Korem 142, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Korem 142 lalu di Batipam yaitu Saksi-5 Serka Fahuaddin, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom VII/4 ke RS. Sumantri Parepare untuk dilakukan tes urine oleh Saksi-4 Sriwahyuningsih, kemudian Saksi-4 menyuruh anggotanya bernama Muh. Said memberikan bokal urine (tempat urine) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi bokal tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas Pom, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4.

20. Bahwa benar Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Amphetamin dan Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-4 membuat Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 lalu diserahkan kepada kesatuan Terdakwa.

21. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa di RS. Sumantri Parepare, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali kantor ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

22. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

24. Bahwa benar reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, berhalusinasi/berhayal, tidak merasakan capek, dan rajin beraktifitas.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Hal 30 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Terdakwa merasa brasa-brasa saja kalau tidak mengonsumsi shabu.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

30. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

32. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena ingin coba-coba mendapatkan kesenangan tetapi lama-lama Terdakwa menjadi ketagihan.

33. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan.

34. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga melibatkan diri penyalahgunaan narkoba.

35. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

36. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

37. Bahwa benar Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak.

38. Bahwa benar pada tahun 2009-2010 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 31 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan apabila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Alternatif

Hal 32 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288) adalah prajurit TNI AD bertugas di Korem 142/Ttg dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Kima Korem 142/Ttg.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal 33 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Yuli pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan milik Saksi-2 Briptu Muhammad Agung di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah milik Saksi-2 Briptu Muhammad Agung yang dikontrak oleh Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil yang beralamat di Pelabuhan Kab. Mamuju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 mengkomsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi-8, adapun alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu tersebut adalah milik Saksi-8 namun dirakit Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-8 masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil alias Karikil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 kali hisapan.

6. Bahwa benar kemudian alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut buang oleh Terdakwa ke tempat sampah di depan rumah Sdr. Arsad dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Saksi-7 Nur Apandi, SE dan Saksi-9 Dr. Caesar Indra, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Korem 142 lalu di Batipam yaitu Saksi-5 Serka Faharuddin, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom VII/4 ke RS. Sumantri Parepare kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 Sriwahyuningsih, setelah itu Terdakwa dibawa kembali kantor ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

10. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

Hal 34 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli shabu pada tanggal 12 Oktober 2016 dan pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkoba Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkoba sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 Bripka Aswar Hidayat serta Saksi-8 Yuli telah mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, adapun alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut adalah milik Saksi-8 namun dirakit Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-8 masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan.

2. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong berupa botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu pada penutup botol

Hal 35 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi lubang sebanyak dua buah kemudian pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet, dimana pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 kali hisapan.

4. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

6. Bahwa benar reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, berhalusinasi/berhayal, tidak merasa capek, dan rajin beraktifitas.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk diambil urinenya sambil diawasi oleh Kasi Intel dan Saksi-7 serta anggota Intelrem 142/Tatag karena Terdakwa tidak bisa keluar air kencingnya sehingga Terdakwa diperintahkan minum air dan sampai pengambilan urine milik Terdakwa yang ketiga kalinya, setelah itu urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam pot urine yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh petugas BNNP Sulbar lalu urine milik Terdakwa diperiksa oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Saksi-7 Nur Apandi, SE dan Saksi-9 Dr. Caesar Indra menggunakan alat tes urine merk Multi Trax 6 parameter yang dicelupkan ke dalam pot urine milik Terdakwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sudah diketahui hasilnya yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan oleh Saksi-7 dan Saksi-9 ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 19 Oktober 2016.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom VII/4 ke RS. Sumantri Parepare untuk dilakukan tes urine oleh Saksi-4 Sriwahyuningsih, kemudian Saksi-4 menyuruh anggotanya bernama Muh. Said memberikan bokal urine (tempat urine) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi bokal tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas Pom, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4.

9. Bahwa benar Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Amphetamin dan Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-4 membuat Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 lalu diserahkan kepada kesatuan Terdakwa.

Hal 36 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

12. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil yang beralamat di Pelabuhan Kab. Mamuju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-8 mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi-8, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-8 masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil alias Karikil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 kali hisapan.

Hal 37 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

4. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita ialah Terdakwa secara patungan dengan Saksi-1 dan Saksi-8 membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil lalu dikonsumsi di rumah kontrakan Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Acil alias Karikil, kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan alat pertahanan negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dibeberapa kesempatan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sangat merugikan Satuan TNI karena kemungkinan menularkan kebiasaannya kepada Prajurit lainnya, akan merusak Prajurit yang lain ketularan mengkonsumsi Narkoba dan akan merusak disiplin maupun kemampuan Satuan Terdakwa bertugas.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa ingin coba-coba mendapatkan kesenangan tetapi lama-lama Terdakwa menjadi ketagihan.

Hal 38 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

a. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2012 di rumah Sdr. Hendrik di Jln. Rajawali Kota Makassar kemudian pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di asrama Deninteldam VII/Wrb Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, demikian pula pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa juga mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi-8 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar, dan terakhir pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas.

b. Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkotika. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang :

Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku “Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan

Hal 39 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manajemen Perkara tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai putusan.mahkamahagung.go.id layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
 - b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prajurit Satu (Pratu) dengan jabatan sebagai Ta Kima Korem 142/Ttg.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Terlebih lagi Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di satuan teritorial seharusnya Terdakwa menjaga dirinya dan prajurit lainnya dari penyalahgunaan narkoba, namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa.
 - Bahwa demikian pula Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masih berdinis di Deninteldam VII/Wrb, hal ini menunjukkan

Hal 40 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mampu mengatasi gejala hatinya yang senantiasa meminta Narkotika karena Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap dan mental Terdakwa.

- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa dapat dipastikan akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dan pada akhirnya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas sebagai alat pertahanan negara. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkotika dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan militer karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2008 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan di lingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya

Hal 41 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil bernama Sdr. Hendrik dan Sdr. Acil alias Karikil yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa paham betul sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat risiko hukumnya, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Putusan Nomor 41 K/MIL/2015 tanggal 28 April 2015;
2. Putusan Nomor 05 K/MIL/2016 tanggal 15 Februari 2016;
3. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016 tanggal 8 Juni 2016;
4. Putusan Nomor 28 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
5. Putusan Nomor 37 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
6. Putusan Nomor 313 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
7. Putusan Nomor 12 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016;
8. Putusan Nomor 19 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016;
9. Putusan Nomor 10 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
10. Putusan Nomor 33 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
11. Putusan Nomor 122 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
12. Putusan Nomor 124 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

Hal 42 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Putusan Nomor 126 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

15. Putusan Nomor 159 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

dimana pertimbangan paling mendasar dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan : **Bahwa semakin maraknya peredaran Narkotika dalam negeri dan sehubungan dengan peran TNI untuk turut dalam memberantas Narkotika di dalam negeri, TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, karenanya setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika. Bahwa karenanya bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjara, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota satuan lainnya, karenanya terhadap semua pelaku tindak pidana Narkotika bagi seorang Prajurit TNI, wajib dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan agar terpisah dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari serta demi kepentingan pembinaan Satuan TNI.**

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu orang isteri dan 1 (satu) orang anak.
5. Pada tahun 2009-2010 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban disiplin masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota satuan lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Hal 43 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak. menyatakan urine milik Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah Positif Narkoba Jenis Methamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa bukti surat pada butir a tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

Bahwa bukti surat pada butir b dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium forensik cabang Makassar sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 44 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INDRA WAHYUDI**, Pratu NRP 31080200941288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak.;

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.;

c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 544973 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11970003240568, Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Suyanto, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, S.H.

Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP.11030011271278

Hal 45 dari 45 hal. Put. No. 18-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)